

Nomor Wk/5-b/ ~~738~~ / BA /Pgm/1986

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM RAUDHATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini :
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah mem-
berikan Piagam terdaftar kepada Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal :

1. Nama : BA AISYIYAH
2. Alamat Jalan : -
Kelurahan : Tegalan Waru III
Kecamatan : Baki
Kab/Kodya : Sukoharjo
Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada : 18 Juli 1983
Oleh : Aisyiyah

Sehingga kepada Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal yang bersangkutan di-
berikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan
pengajaran

Semarang, 2 Januari 1986
A.n. KEPALA
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam


D. SUNARYO, SH
NIP. 150015481



PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No. 34.12.TK 883/PWA/D/2/2009

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan di BA AISYIYAH WARU ID adalah
milik Persyarikatan 'AISYIYAH
yang dibina oleh 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : BAKI
Daerah : KAB. SUKOHARJO
Wilayah : JAWA TENGAH

didirikan tanggal : 18 JULI 1983 dan
telah terdaftar pada 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan
Menengah JAWA TENGAH

Wilayah No. 003
Daerah No. 051

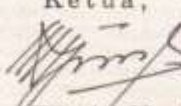
Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang
tersebut dalam surat Pimpinan 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar
dan Menengah JAWA TENGAH

No. 34.12.TK 883/PWA/D/2/2009 tgl. 1 OKTOBER 2009 dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK 'Aisyiyah Bustanul
Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah
Muhammadiyah.

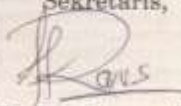
SEMARANG, 1 OKTOBER 2009

PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH JAWA TENGAH MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Ketua,


Dra. Hj. Andjarjati, M.S.I.
NBM : 561858

Sekretaris,


Farida Nurhayati, S.Pd.
NBM : 962606

'AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah
sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT RESLUT TGL. 22 - 8 - 1914 NO. 81, 18 - 8 - 1920 NO. 40, TGL. 2 - 9 - 1921 NO. 36, SURAT DEP. KEHAKIMAN
TGL. 8 - 9 - 1971 NO. JA. 5 / 180 / 4.
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10 - 2 - 1971 NO. SK 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP. P & K TGL. 24 - 7 - 1974
NO. 23828 / MPPK / 74